



## **Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia**

Lisa Gustina<sup>a</sup>, Ramada Koeswara<sup>b</sup>, Wira Satria Pratama<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-mail : [Lisagstna@gmail.com](mailto:Lisagstna@gmail.com);  
[rkoeswara085@gmail.com](mailto:rkoeswara085@gmail.com); [wirasatria411@gmail.com](mailto:wirasatria411@gmail.com)

### **Abstract**

*The industrial revolution continues to develop in Indonesia which brings many changes in various activities, especially in the management of people's data. However, these developments must be maintained and the government is responsible for them because they can be misused for cybercrime. The article attempts to examine what the state's responsibility to safeguard the personal data of the Indonesian people looks like and the extent of the importance of protecting personal data for society. The method used in this article is descriptive normative. This article uses secondary data sources with primary legal materials (regulations perUndang-Invitation), and secondary legal materials (books, journals, and scientific articles). The result found is that in Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration it is expressly stated that every resident has the right to obtain protection for personal data as well as in Law Number 19 of the Year 2016 is an amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which states that the Government protects the public interest from all types of interference as a result of misuse of Electronic Information and Electronic Transactions that disrupt public order, following the provisions of laws and regulations. The protection of personal data for the public is important because it is the right to enjoy life, the right to be left alone (the right not to be disturbed), and the right to freedom to exercise broad civil rights as well as intangible and tangible property rights.*

**Keywords:** *Accountability; Personal Data; Community*

### **Abstrak**

Revolusi industri terus berkembang di negara Indonesia yang banyak membawa perubahan dalam berbagai kegiatan terkhusus pada pengelolaan data pribadi masyarakat. Namun perkembangan tersebut harus dijaga dan pemerintah bertanggungjawab untuk itu karena dapat di salah gunakan untuk kejahatan *cybercrime*. Penulisan artikel ini mencoba meneliti seperti apa bentuk tanggungjawab negara untuk menjaga data pribadi masyarakat Indonesia dan sejauh mana pentingnya perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Metode yang di gunakan dalam artikel ini yaitu normatif deskriptif. Artikel ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer (peraturan perUndang-Undang), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah). Hasil yang ditemukan adalah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara tegas disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi serta

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Perlindungan data pribadi bagi masyarakat penting karena merupakan hak untuk menikmati hidup, hak untuk ditinggal sendiri (hak untuk tidak diganggu), dan hak kebebasan untuk menjalankan hak sipil yang luas baik hak milik yang tidak berwujud maupun yang berwujud.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban; Data Pribadi; Masyarakat

## PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi industri di negara Indonesia membawa perubahan signifikan pada sektor kehidupan yang mana tercipta dari revolusi 4.0 menjadikan berbagai kegiatan dengan mudah dapat dilakukan, lebih cepat serta gampang dalam prosesnya termasuk ketika mengelola data pribadi.

Data pribadi merupakan suatu yang sangat penting dijaga dan diawasi karena bisa disalah gunakan oleh pihak yang berkepentingan jahat dalam menjalankan niatnya. Perkembangan teknologi yang begitu pesat serta terus berkembang di khawatirkan mengancam data pribadi masyarakat yang sifatnya privasi menimbulkan berbagai jenis kejahatan pada dunia maya atau dengan sebutan lain kejahatan *cybercrime*.<sup>1</sup> Pengancaman terhadap data pribadi masyarakat terjadi karena dalam mengakses internet baik untuk sosial media seperti *Facebook, Instagram, Twiter*, dan lain-lain memerlukan data pribadi untuk mendapatkan akun agar bisa menikmati layanan beserta fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Data-data yang diakses untuk mendapatkan akun tersebut secara rapi akan tersimpan pada *big data* pemilik aplikasi terkait yang mana kemudian melibatkan *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan untuk menemukan kolerasi yang berfungsi untuk menginformasikan keputusan yang berpengaruh kemudian besar kemungkinan memiliki potensi menimbulkan masalah-masalah terkait privasi data pribadi dan masalah lain yang mungkin lebih parah lagi.<sup>2</sup>

Untuk itu sangatlah perlu dan penting perlindungan data pribadi yang sifatnya privasi karena risiko tidak terduga kerusakan sistem data bocor menyebabkan kerugian disertai kejahatan yang melanggar hukum seperti penyalanggunaan data pribadi sering terjadi tanpa diketahui oleh pemilik aslinya akan merugikan serta mencemarkan nama baik dari pemilik aslinya.

Tercatat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang bulan Januari sampai agustus 2020 hampir 190 juta kasus tercatat dalam upaya serangan siber di Indonesia yang mengalami kenaikan empat kali lipat dibanding Tahun 2019 yang tercatat kisaran 39 juta.<sup>3</sup> Sementara itu dalam data kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa sepanjang Tahun 2020 dari bulan januari sampai september lalu ada 2.259 laporan kasus kejahatan siber yang diantaranya merupakan kejahatan manipulasi data (71 laporan), pencurian identitas pribadi (39 laporan), akses ilegal (138 laporan), penipuan online (639 laporan), pornografi (208

<sup>1</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 147.

<sup>2</sup> Moira Paterson dan Maeve McDonagh, "Data Protection in an Era of Big Data: The Challenges Posed By Big Personal Data," *Monash University Law Review*, 2018, Vol. 44 no. 1. hlm. 1.

<sup>3</sup> Putri Zakia Salsabila, "Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi" <<https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>> diakses tanggal 15 November 2020.

laporan), dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”<sup>5</sup>

Maka berdasarkan deskripsi tersebut untuk perlindungan data pribadi masyarakat luas di Indonesia seharusnya sudah menjadi tanggungjawab negara. Boele-Woelki sendiri berpendapat bahwa “permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab negara melainkan negara juga harus terlibat langsung dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam dunia *cyber*.”<sup>6</sup>

Tujuan penulisan artikel ini mencoba melihat seperlu dan sepenting apa penjagaan terhadap data pribadi masyarakat dengan perumusan masalah apa saja yang menjadi bentuk tanggungjawab negara untuk menjaga data pribadi masyarakat Indonesia? Kemudian sejauh mana pentingnya perlindungan data pribadi masyarakat? Penulisan artikel ini penting agar setiap orang mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diakses ketika bocor dan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan pribadinya.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan metode yang di gunakan dalam artikel ini yaitu normatif deskriptif, sehingga memberikan gambaran pada gejala, keadaan serta permasalahan terkait yang selanjutnya di analisis melalui data-data, bahan-bahan, serta kaedah-kaedah hukum untuk melihat pentingnya tanggungjawab negara dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer (peraturan perUndang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah)

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Tanggungjawab Negara Untuk Menjaga Data Pribadi Masyarakat Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan tanggungjawab konstitusi tidak hanya memiliki kepentingan namun juga turut wajib dalam menjaga dan melindungi data pribadi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, marbabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selanjutnya kembali di pertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara tegas disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi.

Setiap penyelenggara berserta instansi pelaksana untuk menjaga data pribadi akan menyimpan data pada data *base* dalam data *center* yang hanya bisa dikelola untuk bahan informasi dan tidak diperbolehkan diakses lebih dari seharusnya tanpa seizin dari pemilik data pribadi asli atau setidaknya seizin dari menteri terkait jikalau sifatnya merupakan informasi kependudukan yang diperlukan, dan tidak diperkenankan ada pihak lain untuk memanfaatkan data pribadi orang lain sebagai bahan informasi publik. Hal tersebut selaras dengan yang tertuang dalam Pasal 56, 57, dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 37

---

<sup>4</sup> Cindy Mutia Annur, “Daftar Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan ke Polisi” <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi>> diakses tanggal 15 November 2020.

<sup>5</sup> Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>6</sup> Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime), Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 11.

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Urgensi akan perlindungan data pribadi meningkat karena dalam pemanfaatan Teknologi Informasi yang hampir tidak dapat dibatasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik<sup>7</sup> yang disebutkan bahwa “Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan”.

Maka pemerintah dalam hal ini mempunyai tanggungjawab untuk segera mengambil langkah-langkah dalam memberi perlindungan keamanan atas data pribadi masyarakat Indonesia. Bentuk tanggungjawab pemerintah yang dilakukan yakni:

1. Pemerintah membuat dan kemudian mengesahkan Undang-Undang khusus terhadap pengamanan atau perlindungan data pribadi yang mampu mengakomodir perlindungan kepentingan data pribadi masyarakat Indonesia, kemudian diharapkan mencakup perlindungan terhadap identitas, reputasi, privasi, beserta otonomi daerah.<sup>8</sup> Tujuan dan fungsi dari Undang-Undang perlindungan tersebut untuk menjaga keadilan hak-hak fundamental ketika data pribadi masyarakat di proses.<sup>9</sup> Oleh karena itu prinsip pertama dan utama dalam perlindungan privasi data pribadi harus sah, adil, dan transparan.<sup>10</sup> Sehingga hukum perlindungan privasi data pribadi harus benar-benar secara jelas menggambarkan tingkat privasi minimum dan juga memberikan kriteria untuk menyeimbangkan privasi individu terhadap kepentingan lain yang harus selalu dijaga.<sup>11</sup> Sehingga Undang-Undang ini juga harus mencakup sanksi-sanksi bagi setiap pelanggar terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan berkaitan dengan hak privasi masyarakat terhadap data pribadi mereka karena kasus-kasus terkait data pribadi mengalami peningkatan setiap Tahunnya.
2. Pemerintah harus menjamin perlindungan terhadap data pribadi dengan mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Bentuk jaminan yang ditunjukkan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan, promosi dan edukasi, advokasi, serta pengawasan. Arahan tersebut juga sesuai dengan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia yang mengafirmasi dan meminta agar setiap negara untuk meninjau dan mengawasi prosedur, praktik dan Undang-Undang terkait perlindungan privasi data pribadi dan menekankan perlunya Negara untuk memastikan implementasi penuh dan efektif dari kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional.<sup>12</sup>
3. Membentuk lembaga atau instanssi untuk mengawasi dan pengaturan sektor. Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki tugas utama untuk mengawasi pelaksanaan tugas sektor sekaligus mengeluarkan pengaturan terhadap sektor tersebut, seperti:

<sup>7</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>8</sup> Sandra Wachter and Brent Mittelstadt, “A Right To Reasonable Inferences : Re-Thinking Data Protection Law In The Age Of Big Data And Ai,” *Columbia Business Law Review*, Juni 2019 Vol. 2019, No. 2: hlm. 498.

<sup>9</sup> Natali Helberger et al., “The Perfect Match? A Closer Look At The Relationship Between Eu Consumer Law And Data Protection Law,” *Common Market Law Review*, Oktober 2017, Vol. 54, No. 5: hlm. 1428.

<sup>10</sup> Christopher Kuner et al., “Machine Learning with Personal Data: Is Data Protection Law Smart Enough to Meet the Challenge?,” *International Data Privacy Law*, Agustus 2017, Vol. 7, No. 1: hlm. 1.

<sup>11</sup> Michiel Rhoen, “Beyond Consent: Improving Data Protection through Consumer Protection Law,” *Internet Policy Review*, Maret 2016, Vol. 5, No. 1: hlm. 2.

<sup>12</sup>United Nation, “The Right to Privacy in the Digital Age”, <[https://www.ohchr.org/en/issues/digitalage/pages/digitalageindex.aspx#:~:text=The General Assembly affirmed that,to privacy in digital communication.&text=It further states that “Everyone,against such interference or attacks>](https://www.ohchr.org/en/issues/digitalage/pages/digitalageindex.aspx#:~:text=The%20General%20Assembly%20affirmed%20that,to%20privacy%20in%20digital%20communication.&text=It%20further%20states%20that%20%E2%80%9CEveryone,against%20such%20interference%20or%20attacks%20diakses%20tanggal%201%20September%202020.) diakses tanggal 1 September 2020.

- a. Menjalin koordinasi dengan pejabat Pelindungan data pribadi membahas isu-isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi, termasuk menerima konsultasi mengenai mitigasi resiko dan/atau hal lainnya.
- b. Menjalin koordinasi dengan menteri terkait ketika menerima pemberitahuan atau laporan kegagalan perlindungan data pribadi.
- c. Pemberi sanksi bagi pelanggar hukum perlindungan data pribadi.

Lembaga pengawas sangat diperlukan dalam hal ini sebab aturan tanpa disertai pengawasan tidak sampai pada tujuan yang hendak dicapai. Maka pengaturan terkait pengawasan telah di tuangkan dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perlindungan Data Pribadi.

4. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk membentuk dan mempersiapkan jaksa-jaksa dibawah Kejaksaan Agung yang merupakan pengacara pemerintah yang bertugas menjaga kepentingan umum dan/atau menjaga kepentingan nasional untuk menindak setiap pelanggar data pribadi. Dalam pasal 60 huruf (o) “meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.” Demi kepentingan umum dan/atau kepentingan nasional, kejaksaan selaku pengacara negara berwenang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah atas pelanggaran terhadap perlindungan Data Pribadi baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu perlunya pendidikan dan pelatihan khusus terhadap penanganan kejahatan siber terutama kejahatan terhadap privasi data pribadi individu.

### **Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Masyarakat**

Privasi adalah hak untuk menikmati hidup, hak untuk ditinggal sendiri (hak untuk tidak diganggu), dan hak kebebasan untuk menjalankan hak sipil yang luas. Baik hak milik yang tidak berwujud maupun yang berwujud. Hak-hak ini membutuhkan hukum untuk melindungi mereka. Salah satu bentuk privasi yang harus dijaga dan dilindungi tentunya adalah data pribadi.<sup>13</sup> Istilah perlindungan data pada prinsipnya merujuk secara khusus pada privasi data. Karena privasi adalah hak atas informasi individu, kelompok atau lembaga dan merupakan bagian dari perlindungan data itu sendiri.<sup>14</sup>

Itulah sebabnya pada penjelasan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa “perlindungan data pribadi adalah salah satu dari hak pribadi yang mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana data pribadi didefinisikan sebagai “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi akan kerahasiaannya.” Maka dapat dilihat dari pengaturan

<sup>13</sup> Samuel D Warren dan Louis D Brandeis, “The Right to Privacy,” *Harvard Law Review*, Desember 1890, Vol. 4, No. 5: hlm. 193.

<sup>14</sup> Sinta Rosadi, “Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi,” *Arena Hukum*, Desember 2016, Vol. 9, No. 3: hlm. 407–408.

tersebut jelas bahwa entensitas dari data pribadi diarahkan kepada orang-perorangan bukan kepada badan hukum.

Merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ada bentuk perlindungan terhadap privasi data pribadi yang meliputi “perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.” Data tersebut berlaku untuk semua sektor, baik publik maupun swasta yang di kumpulkan maupun dikelola oleh entitas pemerintah ataupun entitas swasta, baik dalam bentuk *hard copy* ataupun file elektronik. Perlindungan data pribadi secara inheren merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang merupakan elemen penting dari kebebasan dan martabat individu sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari segi lain perlindungan data pribadi telah menjadi tolak ukur untuk kemajuan dan kematangan pada suatu peradaban suatu negara yang pada dasar ini jugalah alasan mengapa data pribadi masyarakat menjadi hal yang begitu penting yang harus dijaga serta kemudian dilindungi secara hukum yang ditanggungjawabpi oleh negara.

## SIMPULAN

Indonesia sebagai negara dengan tanggungjawab konstitusi tidak hanya memiliki kepentingan namun juga turut wajib dalam menjaga dan melindungi data pribadi setiap masyarakat Indonesia. Selanjutnya kembali di pertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bentuk tanggungjawab pemerintah yang dilakukan yakni:. Pertama tujuan dan fungsi dari Undang-Undang perlindungan tersebut untuk menjaga keadilan hak-hak fundamental ketika data pribadi masyarakat di proses. Kedua, Pemerintah harus menjamin perlindungan terhadap data pribadi dengan mewujudkan pelaksanaan dan penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Ketiga, membentuk lembaga atau instasnsi untuk mengawasi dan pengaturan sektor. Keempat, Pemerintah juga bertanggung jawab untuk membentuk dan mempersiapkan jaksa-jaksa dibawah Kejaksaan Agung yang merupakan pengacara pemerintah yang bertugas menjaga kepentingan umum dan/atau menjaga kepentingan nasional untuk menindak setiap pelanggar data pribadi.

Perlindungan data pribadi secara inheren merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang merupakan elemen penting dari kebebasan dan martabat individu sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari segi lain perlindungan data pribadi telah menjadi tolak ukur untuk kemajuan dan kematangan pada suatu peradaban suatu negara yang pada dasar ini jugalah alasan mengapa data pribadi masyarakat menjadi hal yang begitu penting yang harus dijaga serta kemudian dilindungi secara hukum yang ditanggungjawabpi oleh negara.

## DAFTAR REFERENSI

- Alam, A. S. dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Annur, Cindy Mutia, “*Daftar Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan ke Polisi*” lihat dalam: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/08/daftar-kejahatan-siber-yang-paling-banyak-dilaporkan-ke-polisi> diakses tanggal 15 November 2020.
- Helberger, Natali, Frederik Zuiderveen Borgesius dan Agustin Reyna, “The Perfect Match? A Closer Look At The Relationship Between Eu Consumer Law and Data Protection Law,” *Common Market Law Review* , Oktober 2017, Volume 54, Nomor 5.

- Kuner, Christopher, Dan Jerker B. Svantesson, Fred H. Cate, Orla Lynskey, dan Christopher Millard, "Machine Learning with Personal Data: Is Data Protection Law Smart Enough to Meet the Challenge?," *International Data Privacy Law*, Agustus 2017, Volume 7, nomor 1.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime), Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nation, United, "The Right to Privacy in the Digital Age", lihat dalam: [Monash University Law Review, 2018, Volume 44, nomor 1.](https://www.ohchr.org/en/issues/digitalage/pages/digitalageindex.aspx#:~:text=The%20General%20Assembly%20affirmed%20that,to%20privacy%20in%20digital%20communication.&text=It%20further%20states%20that%20%E2%80%9CEveryone,against%20such%20interference%20or%20attacks, diakses tanggal 1 September 2020.</a></p><p>Paterson, Moira dan Maeve McDonagh, )
- Rhoen, Michiel, "Beyond Consent: Improving Data Protection through Consumer Protection Law," *Internet Policy Review*, Maret 2016, Volume 5, Nomor 1
- Salsabila, Putri Zakia, "Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi" lihat dalam: <https://tekno.kompas.com/read/2020/10/12/07020007/kejahatan-siber-di-indonesia-naik-4-kali-lipat-selama-pandemi>, diakses tanggal 15 November 2020.
- Shinta, Dewi. *Cyber Law : Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Wachter, Sandra dan Brent Mittelstadt, "A Right To Reasonable Inferences : Re-Thinking Data Protection Law In The Age Of Big Data And Ai," *Columbia Business Law Review*, Juni 2019, Volume 2019, Nomor 2.
- Warren, Samuel D dan Louis D Brandeis, "The Right to Privacy," *Harvard Law Review*, Desember 1890, Volume 4, Nomor 5.